



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN NGAWI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat di Pusat Kesehatan Masyarakat dan di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah bagi masyarakat Kabupaten Ngawi perlu didukung sumberdaya kesehatan yang memadai;
 - b. bahwa sesuai dengan visi dan misi pembangunan kesehatan Kabupaten Ngawi dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu didukung kebijakan pemerintah daerah dalam pengaturan penyelenggaraan dan retribusi pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa dengan bertambahnya jenis pelayanan kesehatan peralatan, sarana dan prasarana yang dimiliki Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah serta perkembangan sosial ekonomi masyarakat, maka diperlukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/ 1997 tentang Pola Tarif pelayanan Puskesmas dan UPT LabKesDa Pemerintah;

18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 999.A/MENKES/SKB/VIII/III/2002 dan Nomor 37A Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/MENKES/SKB/IX/2001 dan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat ;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 123/MenKes/SK/ II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN NGAWI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ngawi.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar diwilayah kerjanya yang didukung oleh Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Polindes.
8. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan ruang rawat inap, tempat tidur perawatan dan sarana pendukung lainnya.
9. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut UPT Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
11. Standar Pelayanan Minimal Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah..
12. Pelayanan kesehatan dasar adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan wajib dalam memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar kepada masyarakat di Puskesmas.
13. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis layanan yang dapat dilaksanakan oleh Puskesmas atau UPT Labkesda sesuai standar kemampuan/kompetensi yang ada meliputi jenis dan jumlah tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta peralatan medis dan penunjang medik sesuai standar yang ditetapkan.
14. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan penyakit oleh pemerintah daerah.
15. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang ada di Puskesmas atau di UPT Labkesda yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/Badan/penjamin pemakai jasa layanan, yang disusun berdasarkan biaya satuan (unit cost) serta dengan mempertimbangkan daya saing dan kemampuan masyarakat .
16. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Puskesmas.
17. Penjamin, adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di Puskesmas.
18. Pelayanan Kesehatan, adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas atau di UPT Labkesda yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta pemeriksaan laboratorium kesehatan..
19. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
20. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan lebih lanjut.
21. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan lainnya dengan menempati tempat tidur.

22. Pelayanan rawat isolasi adalah perawatan di ruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan
23. Pelayanan medik, adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, visite, tindakan medik, atau tindakan lainnya di Puskesmas dengan jaringannya..
24. Pelayanan penunjang medik, adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka untuk menegakkan diagnosa dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiologi, dan/atau diagnostik elektromedik.
25. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di Puskesmas..
26. Pemeriksaan kesehatan umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik di rawat jalan atau gawat darurat.
27. Pelayanan konsultasi medis adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya.
28. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar selanjutnya disebut PONED adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan/ atau kematian ibu dan bayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi.
29. Tindakan medik operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh dokter untuk keperluan terapi dengan cara pembedahan/operasi dan/ atau pertolongan persalinan, yang dilakukan di kamar operasi dengan tindakan anestesi (pembiusan).
30. Tindakan medik non operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan diagnosis dan/atau terapi.
31. Visite adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (onsite) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi baik atas indikasi medis maupun atas dasar permintaan konsultasi pasien dan/atau tenaga medis lain dalam rangka visite bersama.
32. Rekam medik adalah dokumen bersifat rahasia berisi data demografi, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap di Puskesmas..
33. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Puskesmas atau UPT Labkesda berupa pelayanan kesehatan maupun non kesehatan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
34. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas atau UPT Labkesda atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas atau di UPT Labkesda yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, pemeriksaan laboratorium, serta pelayanan lainnya.
35. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna Puskesmas atau UPT Labkesda dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan pemeriksaan dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum, dan jasa pelayanan profesi.
36. Jasa medik adalah imbalan jasa pelayanan profesi yang diberikan kepada tenaga medik setelah memberikan pelayanan dan/atau tindakan medik kepada pasien di Puskesmas atau di UPT Labkesda.

37. Jasa tindakan anestesi adalah jasa medik untuk tindakan anestesi dan reanimasi terhadap pasien yang menjalani tindakan medik operatif yang perhitungannya berdasarkan tingkat kesulitan dan kondisi pasien.
38. Akomodasi atau sewa kamar adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi tanpa makan pada Puskesmas dengan perawatan.
39. Biaya akomodasi adalah biaya penggunaan linen, fasilitas kamar, peralatan medis tertentu dan pelayanan dasar di ruang rawat inap pada Puskesmas.
40. Institutional fee adalah imbalan pemanfaatan brand name /nama lembaga Puskesmas atau UPT Labkesda oleh pihak lain sebagai salah satu jaminan mutu dan/atau kepercayaan masyarakat.
41. Kerja Sama Operasional adalah bentuk perikatan kerja sama dalam penyediaan pelayanan atau pemanfaatan sarana, prasarana peralatan kedokteran dalam menunjang pelayanan kesehatan pada Puskesmas atau di UPT Labkesda.
42. Pengujian kesehatan atau general/medical check up adalah pemeriksaan kesehatan guna mendapatkan surat keterangan medis tentang status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan.
43. Otopsi adalah kegiatan bedah mayat oleh dokter forensik atau dokter yang memiliki kompetensi bedah mayat untuk menetapkan sebab kematian baik untuk pemeriksaan jenazah yang dilakukan di Puskesmas maupun di luar Puskesmas dalam rangka kebutuhan dan kepentingan proses hukum dan/atau kepentingan medico legal lainnya.
44. Pelayanan medico – legal adalah pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
45. Pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh Puskesmas.
46. Pelayanan Visum et Repertum adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter umum atau dokter spesialis yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakan hukum.
47. Pelayanan transportasi Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien baik dengan disertai kru kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.
48. Pelayanan pendidikan dan pelatihan adalah pelayanan pembimbingan praktek klinik dan pemanfaatan fasilitas Puskesmas atau UPT Labkesda untuk peserta didik dan/atau peserta pelatihan dari Institusi Pendidikan yang telah melakukan kerjasama pendidikan.
49. Pelayanan penelitian adalah pelayanan pembimbingan penelitian kesehatan dan/atau perumahnya di Puskesmas atau di UPT Labkesda untuk peserta didik dari Institusi Pendidikan dan/atau masyarakat.
50. Biaya satuan (Unit cost) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan dengan pendekatan distribusi ganda (double distribution).
51. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
52. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas beserta jaringannya yaitu pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes, dan di UPT Labkesda.
53. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

54. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
55. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
57. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
58. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
59. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Ngawi.
60. Penderita Tidak Mampu adalah penderita yang tidak mampu membayar perawatan di Puskesmas dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah diketahui oleh Camat.
61. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JAMKESMAS adalah program/kegiatan pelayanan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
62. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESMASDA adalah program/kegiatan pelayanan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini dibentuk yaitu untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan di Puskesmas atau di UPT Labkesda sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (provider) dan pengelola pada Puskesmas dan/atau di UPT Labkesda dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. terwujudnya masyarakat Ngawi yang sehat dan produktif;
- b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas atau di UPT Labkesda yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
- c. tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas atau di UPT Labkesda sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatnya kapasitas dan potensi pada Puskesmas atau di UPT Labkesda secara berhasilguna dan berdayaguna sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Ngawi.

- e. terlaksananya program dan kegiatan operasional pada Puskesmas atau di UPT Labkesda sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi;
- f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan pada Puskesmas atau di UPT Labkesda.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pemberian pelayanan kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya dan di UPT Labkesda.

Pasal 5

- (1) Obyek retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan retribusi.
- (2) Obyek retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium adalah pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat yang dapat dikenakan retribusi.

Pasal 6

Subyek Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya dan di UPT Labkesda.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 7

- (1) Standar Pelayanan Minimal disusun dalam rangka menjamin terselenggaranya mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan sesuai standar yang telah ditetapkan serta terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik di Puskesmas atau di UPT Labkesda.
- (2) Puskesmas atau UPT Labkesda dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Standar Pelayanan Minimal diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pembiayaan Puskesmas atau di UPT Labkesda sampai terpenuhinya sesuai standar masukan (input) yang telah ditetapkan.
- (4) Standar masukan (Input) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. standar sumberdaya manusia di Puskesmas atau di UPT Labkesda;
 - b. standar sarana, prasarana dan peralatan di Puskesmas atau di UPT Labkesda; dan
 - c. standar sistem (standart operating procedure, prosedur tetap, dan alur pelayanan).

Pasal 8

- (1) Puskesmas dan UPT Labkesda wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal yang meliputi jenis-jenis pelayanan, indikator kinerja dan standar pencapaian kinerja pelayanan Puskesmas atau UPT Labkesda sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Jenis-Jenis pelayanan pada Puskesmas yang minimal wajib disusun, meliputi :
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan ibu dan anak serta PONEID ;
 - d. pelayanan gizi masyarakat;
 - e. pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ; dan
 - f. pelayanan pengobatan.
- (3) Jenis jenis pelayanan UPT Labkesda yang minimal wajib disusun, meliputi :
 - a. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat ; dan
 - b. pelayanan laboratorium klinik.
- (4) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

.BAB V

TATAKELOLA YANG BAIK PADA PUSKESMAS DAN UPT LABKESDA

Pasal 9

- (1) Puskesmas atau UPT Labkesda harus menjamin terlaksananya tatakelola yang baik untuk mewujudkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Dalam tatakelola pada Puskesmas atau di UPT Labkesda paling sedikit mengatur tentang :
 - a. mekanisme perencanaan program, kegiatan, dan anggaran tahunan;
 - b. pengelolaan administrasi, kepegawaian dan keuangan;
 - c. kegiatan monitoring dan evaluasi ; dan
 - d. pencatatan dan pelaporan serta sistem informasi kesehatan.
- (3) Tatakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

BAB VI

UPAYA KESEHATAN PADA PUSKESMAS

Pasal 10

- (1) Upaya kesehatan pada Puskesmas, meliputi upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan.
- (2) Upaya kesehatan wajib yang harus diselenggarakan oleh Puskesmas, meliputi :
 - a. upaya promosi kesehatan;
 - b. upaya kesehatan lingkungan;

- c. upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
 - d. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
 - e. upaya perbaikan gizi masyarakat; dan/atau
 - f. upaya pelayanan kesehatan dasar (pengobatan).
- (3) Upaya kesehatan pengembangan dapat diselenggarakan sesuai kemampuan dan potensi Puskesmas serta kebutuhan masyarakat, meliputi :
- a. upaya kesehatan sekolah;
 - b. upaya kesehatan olah raga;
 - c. upaya kesehatan kerja;
 - d. upaya perawatan kesehatan masyarakat;
 - e. upaya kesehatan gigi dan mulut;
 - f. upaya kesehatan mata;
 - g. upaya kesehatan jiwa;
 - h. upaya kesehatan usia lanjut, dan/atau
 - i. upaya pembinaan pengobatan tradisional

Pasal 11

- (1) Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama.
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan menjadi tanggung jawab masyarakat, pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan Puskesmas dapat mengembangkan fasilitas, sarana-prasarana Puskesmas dengan perawatan dan/atau pelayanan medik spesialis tertentu sesuai kemampuan, potensi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelayanan medik spesialis tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh dokter spesialis tamu sesuai kebutuhan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Pelayanan dokter spesialis tamu didasarkan pada perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.

BAB VII

UPAYA KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Upaya kesehatan laboratorium kesehatan daerah dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan, meliputi :
 - a. pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, dan
 - b. pemeriksaan laboratorium klinik
- (2) Dalam hal upaya kesehatan laboratorium kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung program pemerintah, maka pembiayaan ditanggung oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) UPT Labkesda dapat menyelenggarakan upaya kesehatan laboratorium kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan, Badan, atau masyarakat dengan mengenakan retribusi pelayanan.

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan, Puskesmas dan UPT Labkesda berhak mendapatkan jasa layanan dari masyarakat yang memperoleh manfaat atas pelayanan yang telah diberikan.
- (2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk retribusi pelayanan kesehatan.

BAB VIII

SUMBERDAYA MANUSIA PADA PUSKESMAS DAN UPT LABKESDA

Pasal 15

- (1) Puskesmas dan UPT Labkesda wajib menyusun standar kebutuhan, jumlah dan jenis ketenagaan sesuai jenis layanan yang tersedia.
- (2) Standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Standar Pelayanan Minimal dan rencana strategis Puskesmas dan rencana strategis UPT Labkesda.
- (3) Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan medik spesialistik yang ketenagaannya belum bisa disediakan oleh Puskesmas, maka dapat mendatangkan dokter spesialis tamu.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan oleh dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN PADA PUSKESMAS DAN UPT LABKESDA

Pasal 16

- (1) Puskesmas dan UPT Labkesda wajib memenuhi sarana, prasarana dan peralatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.
- (2) Penggunaan peralatan di Puskesmas dan UPT Labkesda harus memenuhi syarat keamanan bagi pasien, petugas pelaksana pelayanan kesehatan dan masyarakat dengan melakukan pemeliharaan secara periodik, melakukan sertifikasi dan kalibrasi alat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penggunaan zat radioaktif dan pengion harus disertai izin laik operasional dari instansi yang berwenang, Puskesmas dan UPT Labkesda wajib menjamin proteksi radiasi bagi petugas dan pasien.
- (4) Dalam hal keterbatasan pembiayaan pemerintah, pemerintah daerah, maka Puskesmas atau UPT Labkesda dapat melakukan kerjasama operasional dengan pihak swasta (investor) untuk penyediaan peralatan medik atau penunjang medik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menjamin mutu dan aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat miskin.

BAB X GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

BAB XI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, klasifikasi dan frekuensi pelayanan kesehatan diberikan/diterima pasien.

BAB XII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan UPT Labkesda dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di Puskesmas beserta jaringannya dan di UPT Labkesda dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang tidak mengutamakan keuntungan semata, namun tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis.

BAB XIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Penetapan struktur besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pemeriksaan laboratorium, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Pembagian jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan remunerasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Komponen jasa sarana yang diperhitungkan meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, tidak termasuk gaji pegawai dan obat maupun bahan pakai habis seperti gips, spalk, atau kontras.
- (4) Besaran tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dan UPT Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan UPT Labkesda

Pasal 21

- (1) Jenis pelayanan kesehatan pada Puskesmas yang dapat dikenakan retribusi, meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan ;
 - b. pelayanan gawat darurat ;
 - c. pelayanan rawat inap ;
 - d. pelayanan kesehatan gigi dan mulut ;
 - e. pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) ;
 - f. pelayanan tindakan medik ;
 - g. pelayanan kesehatan jiwa ;
 - h. pelayanan kesehatan mata ;
 - i. pelayanan rehabilitasi medik dan fisioterapi;
 - j. pelayanan transportasi ambulan dan mobil jenazah ;
 - k. pelayanan medical check up ;
 - l. pelayanan penunjang medik ; dan/atau
 - m. pelayanan medico legal.
- (2) Jenis pemeriksaan laboratorium di UPT Labkesda yang dapat dikenakan retribusi, meliputi :
 - a. pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik ;
 - b. pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 22

- (1) Tarif pemeriksaan umum di rawat jalan dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Setiap pasien yang mendapatkan tindakan medik dan/atau konsultasi di rawat jalan dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

Bagian Ketiga
Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 23

- (1) Tarif pemeriksaan umum di rawat darurat dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Setiap pelayanan tindakan medik, konsultasi, observasi intensif, penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif pelayanan sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

Bagian Keempat
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 24

- (1) Pelayanan rawat inap berdasarkan fasilitas yang disediakan, diklasifikasikan dalam kamar/klas I, kamar/klas II, dan kamar/klas III.
- (2) Biaya kamar merupakan akomodasi tidak termasuk makan/diet pasien, adapun biaya makan/diet pasien disesuaikan dengan harga pasar dan penentuan besaran biayanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Setiap pasien rawat inap dikenakan biaya rekam medik sekali selama dalam perawatan.
- (4) Dalam hal pasien dirawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, maka yang bersangkutan dikenakan biaya akomodasi 1 (satu) hari.
- (5) Setiap pasien yang mendapatkan tindakan medik, visite, konsultasi, observasi intensif, penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

Bagian Kelima
Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pasal 25

- (1) Tarif pemeriksaan umum terhadap kesehatan gigi dan mulut dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Setiap pelayanan tindakan medik, konsultasi, observasi intensif, penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif pelayanan sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

Bagian Keenam
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Pasal 26

- (1) Tarif pemeriksaan umum terhadap kesehatan ibu dan anak dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Setiap pelayanan tindakan medik, konsultasi, observasi intensif, penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif pelayanan sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Tindakan Medik

Pasal 27

- (1) Tarif pemeriksaan umum terhadap pelayanan tindakan medik dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Setiap pelayanan tindakan medik, konsultasi, observasi intensif, penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif pelayanan sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pasal 28

- (1) Tarif pemeriksaan umum terhadap pelayanan kesehatan jiwa dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Setiap pelayanan tindakan medik, konsultasi, observasi intensif, penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif pelayanan sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Kesehatan Mata

Pasal 29

- (1) Tarif pemeriksaan umum terhadap pelayanan kesehatan mata dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Setiap pelayanan tindakan medik, konsultasi, observasi intensif, penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif pelayanan sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Rehabilitasi Medik Dan Fisioterapi

Pasal 30

- (1) Tarif pemeriksaan umum terhadap pelayanan rehabilitasi medik dan fisioterapi dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Setiap pelayanan tindakan medik, konsultasi, observasi intensif, penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif pelayanan sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Transportasi Mobil Ambulan Dan Mobil Jenazah

Pasal 31

Tarif pelayanan transportasi mobil ambulan dan mobil jenazah menyesuaikan kilometer/jarak tempuh dan harga bahan bakar kendaraan, tarif atau biaya transportasi penggunaan mobil ambulan dan mobil jenazah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keduabelas
Pelayanan Medical Check Up

Pasal 32

- (1) Tarif pemeriksaan umum terhadap pelayanan medical check up dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Setiap pelayanan tindakan medik, konsultasi, observasi intensif, penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif pelayanan sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

Bagian Ketigabelas
Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 33

- (1) Tarif pemeriksaan umum terhadap pelayanan penunjang medik dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Setiap pelayanan tindakan medik, konsultasi, observasi intensif, penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif pelayanan sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

Bagian Keempatbelas
Pelayanan Medico Legal

Pasal 34

Tarif pemeriksaan umum terhadap pelayanan medico legal dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Kelimabelas
Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik

Pasal 35

- (1) Tarif pemeriksaan umum terhadap pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Setiap pelayanan tindakan medik, konsultasi, observasi intensif, penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif pelayanan sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

Bagian Keenambelas
Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 36

- (1) Tarif pemeriksaan umum terhadap pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Setiap pelayanan tindakan medik, konsultasi, observasi intensif, penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif pelayanan sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

BAB XV
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pasaal 37

- (1) Masyarakat miskin yang mempunyai kepesertaan program JAMKESMAS dan/atau JAMKESMASDA seluruh biaya pelayanan kesehatan terhadap yang bersangkutan dibebankan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pasien gawat darurat yang tidak dapat menunjukkan kartu identitas kepesertaan program JAMKESMAS dan/atau JAMKESMASDA diberlakukan sama dengan pasien umum, yang bersangkutan diberi batas toleransi waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam untuk dapat melengkapi persyaratan atas kepesertaannya dalam program JAMKESMAS dan/atau JAMKESMASDA.
- (3) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memenuhi seluruh persyaratan atas kepesertaannya dalam program JAMKESMAS dan/atau JAMKESMASDA, maka seluruh biaya yang telah dibayarkan oleh yang bersangkutan dikembalikan seluruhnya.
- (4) Jenis dan prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 38

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB XVII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 39

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat ditorongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk kuitansi.

BAB XIX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXII KADALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB XXIII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Seluruh transaksi pelayanan kesehatan dicatat dengan tertib dan benar sebagai pendapatan fungsional Puskesmas dan Pendapatan Fungsional UPT Labkesda.
- (2) Seluruh penerimaan disetor ke Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Puskesmas dan Kepala UPT Labkesda wajib melakukan pembukuan secara benar dan tertib serta menyusun laporan pendapatan pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang secara periodik kepada Kepala Dinas.

BAB XXIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2002 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2010**

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN KESEHATAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk menyesuaikan antara manfaat yang diterima oleh pasien yang menggunakan pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS, dengan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maka retribusi pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS harus disesuaikan agar terdapat keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan.

Bahwa retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diperhitungkan tidak akan membebani atau bahkan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi, justru dengan adanya kenaikan retribusi terdapat beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan pelayanan kesehatan yang lebih baik PUSKESMAS seiring dengan bertambahnya pendapatan dari retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

yang dimaksud dengan frekuensi adalah banyaknya pasien mendapat pelayanan kesehatan dari PUSKESMAS yang diberikan kepada pasien.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
 NOMOR : 11 Tahun 2010
 TANGGAL : 8 September 2010

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

No.	Kegiatan / Tindakan	Jasa sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5
A	Pelayanan Rawat Jalan/Pemeriksaan Umum			
	1. Rawat Jalan	2.000	1.000	3.000
	2. Instalasi Rawat Darurat	3.000	2.000	5.000
B	Pelayanan Rawat Darurat / Instalasi Rawat Darurat			
	1. insisi	5,000	10,000	15,000
	2. eksterpasi	5,000	20,000	25,000
	3. eksisi	5,000	10,000	15,000
	4. ekstraksi	5,000	15,000	20,000
	5. circumsisi	5,000	50,000	55,000
	6. pasang spaleg	5,000	5,000	10,000
	7. pasang mitela	5,000	nihil	5,000
	8. angkat drain	5,000	5,000	10,000
	9. angkat jahitan	3,000	5,000	8,000
	10. buka gib anak	5,000	10,000	15,000
	11. buka gib dewasa	5,000	10,000	15,000
	12. necrotomy	5,000	25,000	30,000
	13. ransel verban	5,000	5,000	10,000
	14. pemasangan NGT	5,000	10,000	15,000
	15. rawat luka bakar kurang dari 15 %	5,000	10,000	15,000
	16. rawat luka bakar antara 15% sampai dengan 30 %	5,000	15,000	20,000
	17. debridemand	5,000	5,000	10,000
C	Pelayanan Rawat Inap terdiri dari :			
	1. Visite dan Pemeriksaan per hari :			
	a. dokter umum	nihil	10,000	10,000
	b. dokter spesialis	nihil	25.000	25.000
	2. Pelayanan Rawat Inap :			
	a. biaya rekam medis rawat inap	3.000	2.000	5,000
	b. jasa perawatan per hari	nihil	7.500	7,500
	c. vena secsi	5,000	10,000	15,000
	d. pasang/lepas kateter	3.000	2.000	5,000
	e. ECG	2.500	5,000	7,500
	f. kumbah lambung	5,000	10,000	15,000
	g. jahitan luka kurang dari 10 kali	5,000	10,000	15,000
	h. jahitan luka lebih dari 10 kali	10,000	15,000	25,000
	i. lepas jahitan	3,000	5,000	8,000
	j. rawat luka	3.000	2.000	5,000
	k. rawat luka kotor/gangren	10,000	15,000	25,000
	l. ransel verban	5.000	10.000	15.000
	m. pasang gib sirkuler	5.000	10.000	15.000
	n. pasang spaleg	5.000	5.000	10.000
	o. couterisasi medika	5.000	10.000	15.000
	p. couterisasi elektrik	10.000	10.000	20.000
	q. konseling penunjang medik	2.000	3.000	5.000
D	Poli Kesehatan Ibu dan Anak Serta PONED terdiri dari :			
	1. Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			
	a. insersi IUD	5.000	10.000	15.000

1	2	3	4	5
	b. ekstraksi IUD	5,000	15,000	20,000
	c. insersi Implant	10,000	15,000	25,000
	d. ekstraksi Implant	10,000	15,000	25,000
	e. tindik	2,000	5,000	7,000
	f. pemasangan pesarium	5,000	15,000	20,000
	g. kontrol IUD /inspiculo	3,000	5,000	8,000
	h. pemeriksaan IVA	2,000	5,000	7,000
	i. insisi	10,000	15,000	25,000
	j. rawat luka	5,000	5,000	10,000
	k. pengambilan jaringan untuk pemeriksaan	5,000	10,000	15,000
	l. pemeriksaan USG	10,000	15,000	25,000
	m. cyroterapy	25,000	75,000	100,000
	2. Pelayanan PONED			
	a. curettage	50,000	200,000	250,000
	b. partus normal	30,000	170,000	200,000
	c. partus dengan drip	30,000	200,000	230,000
	d. vacuum ekstraksi	50,000	200,000	250,000
	e. jahitan perineum post partum	10,000	15,000	25,000
	f. manual plasenta	30,000	150,000	180,000
	g. jahitan serviks	25,000	175,000	200,000
	h. partus gemeli	50,000	250,000	300,000
	i. patus letak sungsang	50,000	250,000	300,000
	j. transfusi	5,000	10,000	15,000
	k. eksterpasi jaringan	5,000	10,000	15,000
	l. konsul dokter spesialis	nihil	20,000	20,000
E	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut			
	1. ekstraksi gigi sulung	4,000	3,000	7,000
	2. ekstraksi gigi permanen tanpa penyulit	10,000	5,000	15,000
	3. ekstraksi gigi permanen dengan penyulit	15,000	15,000	30,000
	4. insisi abses IO/EO	5,000	7,000	12,000
	5. ganti drain	3,000	3,000	6,000
	6. punksi	3,000	3,000	6,000
	7. angkat jahitan post ops	3,000	3,000	6,000
	8. perawatan perdarahan	5,000	7,000	12,000
	9. perawatan komplikasi ekstraksi	4,000	5,000	9,000
	10. debridemand	4,000	5,000	9,000
	11. debridemand dengan jahitan	10,000	15,000	25,000
	12. pembersihan karang gigi per rahang	10,000	10,000	20,000
	13. tumpatan amalgam	8,000	10,000	18,000
	14. tumpatan sementara	2,000	3,000	5,000
	15. tumpatan composit	10,000	10,000	20,000
	16. tumpatan light cure	15,000	15,000	30,000
	17. reposisi manual	2,000	5,000	7,000
F	Pelayanan Kesehatan Mata			
	1. refraksi	5,000	5,000	10,000
	2. epilasi	5,000	10,000	15,000
	3. tonometer	5,000	5,000	10,000
	4. eksterpasi benda asing di kornea/conjunctiva	5,000	20,000	25,000
	5. insisi hordeolum	5,000	25,000	30,000
	6. eksterpasi pterigium	5,000	25,000	30,000
	7. biaya operasional operasi katarak	50,000	500,000	550,000
G	Pelayanan Kesehatan THT			
	1. Pengambilan serumen	5,000	5,000	10,000
	2. Pengambilan benda asing	5,000	10,000	15,000
	3. tampon hidung	5,000	10,000	15,000

1	2	3	4	5
H	Pelayanan Penunjang Medik terdiri dari :			
	1. Pelayanan Diagnostik Elektromedik			
	a. USG	10,000	15,000	25,000
	b. nebulizer	5,000	5,000	10,000
	c. spirometer	5,000	5,000	10,000
	d. ECG	2,500	5,000	7,500
	e. rontgen thorax	10,000	25,000	35,000
	f. cervicograph	5,000	15,000	20,000
	2. Pelayanan Laboratorium			
	a. tes kehamilan	7,500	3,000	10,500
	b. pemeriksaan urine lengkap	2,000	3,000	5,000
	c. pemeriksaan darah lengkap	5,000	3,000	8,000
	d. pemeriksaan trombosit	2,000	3,000	5,000
	e. pemeriksaan hematokrit	5,000	3,000	8,000
	f. pemeriksaan trombosit	2,000	3,000	5,000
	g. malaria/filariasis	3,500	3,000	6,500
	h. pemeriksaan tinja (faeses) lengkap	3,000	3,000	6,000
	i. bensidin	2,000	3,000	5,000
	j. sputum BTA	6,000	5,000	11,000
	k. pemeriksaan kusta	3,000	5,000	8,000
	l. pengecatan gram	2,000	3,000	5,000
	m. pemeriksaan gonorrhoe	3,000	5,000	8,000
	n. pemeriksaan gula darah acak	10,500	5,000	15,500
	o. asam urat	12,500	5,000	17,500
	p. kolesterol	12,500	5,000	17,500
	q. golongan darah	8,500	2,000	10,500
	r. trigliserida	2,000	5,000	7,000
I	Pelayanan Pengujian Kesehatan (medical Check Up)			
	1. keterangan sehat	2,500	5,000	7,500
	2. pengujian kesehatan	2,500	5,000	7,500
	3. pemeriksaan kesehatan haji tingkat I	10,000	10,000	20,000
	4. pemeriksaan calon pengantin	2,500	5,000	7,500
J	Pelayanan Rehabilitasi Medik			
	Fisioterapy/rehabilitasi medik	5,000	10,000	15,000
K	Pelayanan Pemulasaraan Jenazah	nihil	nihil	nihil
L	Pelayanan Transfusi Darah dan Gas Medik	nihil	nihil	nihil
M	Pelayanan Medico Legal (tidak termasuk materai)			
	1. visum	5,000	20,000	25,000
	2. pemeriksaan jasa raharja	2,000	10,000	12,000
N	Pelayanan Transportasi Pasien dan Jenazah			
	Biaya pelayanan transportasi menyesuaikan kilometer/jarak tempuh dan harga bahan bakar kendaraan, adapun besaran biaya dan jenis kendaraan yang digunakan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.			
O	Biaya Kamar Per Hari (tidak termasuk makan)			
	1. klas I dengan fasilitas kipas angin, dan televisi untuk 1 (satu) orang	10,000	25,000	35,000

1	2	3	4	5
	2. klas II dengan fasilitas kipas angin untuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang	7,500	15,000	22,500
	3. klas III untuk lebih dari 3 (tiga) orang	5,000	5,000	10,000
P	Pelayanan Pendidikan Dan Pelatihan	Nihil	nihil	nihil
Q	Pelayanan Labkesda terdiri dari :			
	1. Laboratorium Kesehatan Lingkungan :			
	a. bau	2.000	2.500	4.500
	b. jumlah zat padat terlarut (TDS)	2.000	2.500	4.500
	c. derajat keasamaan (pH)	2.000	2.500	4.500
	d. rasa	2.000	2.500	4.500
	e. suhu	2.000	2.500	4.500
	f. warna	2.000	2.500	4.500
	g. besi	8.000	12.000	20.000
	h. kesadahan air	3.500	5.000	8.500
	i. mangan	10.000	15.000	25.000
	j. nitrat	19.000	29.000	48.000
	k. nitrit	9.000	13.000	22.000
	l. formalin makanan	6.000	9.000	15.000
	m. boraks makanan	6.000	9.000	15.000
	n. coliform air minum	16.000	24.000	40.000
	o. jumlah kuman makanan	5.000	8.000	13.000
	p. bentuk coli makanan	7.000	10.000	17.500
	q. salmonella sp makanan	6.500	9.000	15.500
	r. shigela sp makanan	6.500	9.000	15.500
	s. vibrio makanan	7.500	11.000	18.500
	t. jamur makanan	7.500	11.000	18.500
	u. fluorida	11.000	16.000	27.000
	v. sianida	11.000	16.000	27.000
	2. Laboratorium Klinik :			
	a. darah lengkap	6.000	10.000	16.000
	b. hemoglobin	1.500	2.500	4.000
	c. leukosit	1.500	2.500	4.000
	d. eritrosit	1.500	2.500	4.000
	e. trombosit	2.000	3.000	5.000
	f. laju endap darah	1.500	2.500	4.000
	g. diff. Count	1.500	2.500	4.000
	h. hematokrit	5.000	3.000	8.000
	i. golongan darah	2.000	5.000	7.000
	j. masa perdarahan	1.500	2.500	4.000
	k. masa pembekuan	1.500	2.500	4.000
	l. urin lengkap	3.500	5.500	9.000
	m. albumin urin	500	1.500	2.000
	n. reduksi urin	500	1.500	2.000
	o. pH urin	500	1.500	2.000
	p. sedimen urin	1.000	2.000	3.000
	q. gula darah stik	5.000	7.000	12.000
	r. kolesterol	5.000	8.000	13.000
	s. trigliserida	6.500	10.500	17.000
	t. urea	4.500	7.500	12.000
	u. kreatinin	4.500	7.500	12.000
	v. asam urat	6.500	10.500	17.000
	w. SGOT	4.000	6.500	10.500
	x. SGPT	4.000	6.500	10.500

1	2	3	4	5
	y. pemeriksaan tinja (faeces) makro/mikro	2.500	3.500	6.000
	z. malaria	2.500	3.500	6.000
	aa. widal	7.500	10.000	17.500

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO